



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADI MAHFUD W.H., baik selaku pribadi dan ataupun sebagai Ketua Umum BPP ABUJAPI masa bakti priode 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan H. Asmawi Nomor 4 RT 009 RW 006 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhendri Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Zulhendri Hasan & Partners, beralamat di Pusat Perkantoran Tendea Square, Kav. 122-124 Nomor 22, Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUDHI SABANG S., S.H., M.H., baik selaku pribadi dan atau sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan BPP ABUJAPI masa bakti tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang RT 003/0, Desa Simpangan Cikarang Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aperdi Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Backsin & Partner, beralamat di Kencana Tower Level 2, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88 Bussiness Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Asshafa Nomor 4, Rt. 009/Rw. 006. Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat ABUJAPI Nomor 008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa Bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat ABUJAPI Nomor 008/SKP-BPP/XII/2015 tentang Pengesahan BPP ABUJAPI Masa bakti 2014-2019 Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Desember 2015 tidak sah atau cacat hukum, dan karenanya batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan permohonan maaf kepada Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui/menggunakan setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional yaitu harian Kompas dan Bisnis Indonesia dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana terdapat Kepengurusan Daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp826.000,00 (lima miliar rupiah) apabila Tergugat tidak

melakukan permohonan maaf terhadap Penggugat dan para pengurus demisioner lainnya melalui setengah halaman koran pada 2 (dua) media massa nasional (Kompas, Bisnis Indonesia) dan 1 (satu) media massa lokal (daerah) pada tiap daerah dimana ada kepengurusan daerah ABUJAPI, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 176/PDT/2017/PT DKI. tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 176/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 14 Juni 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain. Maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Akta Pendirian Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengaman Indonesia (ABUJAPI) telah mengatur perihal penggantian antar waktu Badan Pengurus ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus dan dipertanggungjawabkan kepada Musyarawah Nasional;

Bahwa oleh karena proses penggantian antar waktu pengurus ABUJAPI tidak dilakukan melalui Rapat Pleno Badan Pengurus maka penggantian Penggugat selaku Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan sebagai itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI MAHFUD W.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADI MAHFUD W.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt/2018